



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 14700-14711

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Pelanggaran Pasal UU ITE dalam Praktik E-Commerce di Indonesia (Studi Kasus Pada Grab Toko Indonesia)

Aulia Amanda Afriani^{1✉}, Maslihati Nur Hidayati²

Universitas Al-Azhar Indonesia

Email: auliaamandaa29@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Riset dilatar belakangi oleh, pelanggaran Pasal UU ITE pada platform Grab Toko Indonesia mencakup beberapa aspek penting. Pertama, perlindungan data pribadi sesuai Pasal 26B UU ITE. Kedua, pemantauan konten yang di unggah oleh pengguna untuk memastikan tidak ada konten yang melanggar hukum. Ketiga, pencegahan penipuan dan penjualan barang ilegal yang dapat terjadi pada platform e-commerce. Keempat, keamanan transaksi dan keaslian produk harus dijamin oleh Grab Toko Indonesia. Terakhir, perlindungan hak konsumen dalam transaksi online. Tujuan penelitian ini guna Memahami Bagaimana Hukum Positif Indonesia Menetapkan Tanggung Jawab Hukum Kepada Pelaku Usaha yang Merugikan Pelanggan dalam Transaksi Elektronik. Riset norma hukum ialah penekanan utama dari pendekatan penelitian hukum normatif. Hasil riset pelaku usaha dalam transaksi elektronik bertanggung jawab atas kerugian konsumen sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen, PP No. 80 Tahun 2019, dan Perpres No. 60 Tahun 2023. Tanggung jawab ini mencakup ganti rugi serta kepatuhan terhadap hukum dan etika bisnis. Marketplace harus mengelola konten pengguna dan bertanggung jawab atas transaksi di platform mereka, menyediakan mekanisme pelaporan, dan membantu menyelesaikan masalah transaksi sesuai dengan prinsip Intermediary Liability. Putusan No. 465/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel dinilai sesuai untuk kasus penipuan berdasarkan UU ITE, namun hal ini kurang cocok dipakai dalam situasi di mana penyebaran informasi palsu merugikan pelanggan.

Kata Kunci: *Pelanggaran Pasal UU ITE, E-Commerce, Intermediary Liability, Transaksi Elektronik*

Abstract

This research is motivated by, the violation of the ITE Law Article on the Grab Toko Indonesia platform includes several important aspects. First, the protection of personal data in accordance with Article 26B of the ITE Law. Second, monitoring of content uploaded by users to ensure there is no content that violates the law. Third, prevention of fraud and sale of illegal goods that can occur on e-commerce platforms. Fourth, transaction security and product authenticity must be guaranteed by Grab Toko Indonesia. Finally, the protection of consumer rights in online transactions. The purpose of this study is to find out how legal responsibility for business actors who harm consumers in electronic transactions according to Indonesian positive law. Normative legal research method is research that focuses on legal norms. The results of the research show that business actors in electronic transactions are responsible for consumer losses in accordance with the Consumer Protection Law, Government Regulation No. 80 of 2019, and Presidential Regulation No. 60 of 2023. This responsibility includes compensation as well as compliance with laws and business ethics. Marketplaces must manage user content and be responsible for transactions on their platforms, provide reporting mechanisms, and help resolve transaction issues in accordance with the principle of Intermediary Liability. Verdict No. 465/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel is considered appropriate for fraud cases under the ITE Law, but less appropriate if applied to cases of spreading false news that cause harm.

Keywords: *Violation of ITE Law Articles, E-Commerce, Intermediary Liability, Electronic Transactions*

PENDAHULUAN

Salah satu perhatian utama di milenium ketiga yakni keberadaan masyarakat informasi. Permasalahan ini tidak hanya dialami oleh negara maju, negara berkembang seperti Indonesia juga merasakannya. Maraknya teknologi informasi, khususnya internet, sering dipakai dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, telah menyebabkan terciptanya masyarakat informasi. Dinamika sosial, ekonomi, dan budaya semuanya mengalami pergolakan besar sebagai akibatnya. Kemajuan teknologi modern memiliki 2 dampak. Di satu sisi, teknologi memajukan peradaban dan kesejahteraan manusia secara positif. Di sisi lain, teknologi juga dapat dipakai untuk tujuan ilegal. Hukum ialah komponen yang mengatur setiap aspek kehidupan manusia, termasuk ketentuan persyaratan dasar sebagaimana yang diuraikan dalam hukum perdagangan. Misalnya, kejahatan keuangan dan kejahatan dunia maya ialah kejahatan yang paling sering dilakukan di Malaysia. Sejak e-commerce semakin populer di Indonesia, baik pengguna maupun non-pengguna telah menjadi sasaran berbagai aktivitas penipuan. Semua kejahatan daring yang ditujukan pada platform e-commerce secara bersama-sama disebut penipuan e-commerce.

Pentingnya hukum dalam konteks perdagangan sangat nyata. Dalam pembicaraan tentang perdagangan, hukum memainkan peran kunci dalam mengatur aktivitas tersebut

(Rosidawati & Santoso, 2017). Namun, perdagangan modern dipengaruhi oleh kemajuan teknologi mutakhir. Perdagangan elektronik, atau e-commerce ialah salah satu pemanfaatan kemajuan teknologi internet yang secara signifikan memengaruhi industri perdagangan. Hal ini mengacu pada sistem perdagangan elektronik yang beroperasi di internet. Dalam konteks perdagangan elektronik, hukum juga memainkan peran penting. Hukum perlu mengakomodasi dan mengatur aspek-aspek seperti kontrak elektronik, perlindungan konsumen dalam transaksi daring, dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan perdagangan elektronik. Selain itu, hukum juga harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi baru yang terus muncul dalam perdagangan elektronik.

Kemajuan teknologi dan munculnya masyarakat informasi telah mengubah cara perdagangan dilakukan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hukum dan teknologi dapat bekerja bersama-sama untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang adil, efisien, dan aman. Pemahaman ini sangat relevan dalam dunia yang semakin terhubung secara digital dan global. Orang-orang memakai internet guna bertransaksi produk dan layanan sebagai hasil dari kemajuan teknologi internet. Dengan bantuan perdagangan elektronik, atau aplikasi e-commerce, produsen dan pelanggan yang mungkin berlokasi berjauhan atau bahkan melintasi benua dapat terhubung satu sama lain dalam dunia bisnis dalam upaya untuk memperkuat hubungan mereka. Ribuan komputer di seluruh dunia terhubung dan dapat bertukar data dan informasi (transaksi elektronik) karena jaringan internet.

E-commerce hakikatnya ialah transaksi jual beli secara global, termasuk kategori jual beli modern karna memanfaatkan inovasi dalam teknologi yang timbul seiring dengan kemajuan teknologi. Penawaran dilakukan melalui situs web internet oleh pedagang atau organisasi bisnis lain dalam e-commerce. Toko diberikan daftar barang dan jasa oleh pedagang atau pelaku bisnis. Di situs web pelaku bisnis, pelanggan dapat melihat barang yang ditawarkan oleh vendor.

Seperti disebutkan sebelumnya, usulan di situs web mencakup informasi tentang produk yang disediakan, harga, peringkat yang diberikan oleh pelanggan, jajak pendapat otomatis mengenai produk, karakteristik barang, dan menu produk relevan lainnya. Penawaran dalam e-commerce dilakukan saat pelanggan memanfaatkan platform obrolan daring atau email untuk memesan produk yang diinginkan. Pasar daring yang memfasilitasi perdagangan membuat kontrak antara para pihak untuk memberikan barang atau jasa. Kesepakatan ini mengharuskan adanya hak dan kewajiban yang wajib ditaati oleh semua pihak terlibat.

Analisis terhadap pelanggaran Pasal UU ITE pada platform Grab Toko Indonesia harus mempertimbangkan beberapa aspek berikut: Pertama, Pasal 26B UU ITE mengatur perlindungan data pribadi. Penyelenggara e-commerce yang sah, seperti Grab Toko Indonesia, wajib melindungi informasi pribadi pengguna. Pelanggaran yang mungkin muncul adalah jika data pribadi pengguna disalahgunakan atau tidak dilindungi dengan baik. Ini bisa melibatkan kasus seperti kebocoran data atau penyalahgunaan informasi pribadi. Kedua, Konten yang Melanggar Hukum, dalam UU ITE juga mengatur konten yang diunggah oleh pengguna. Jika platform Grab Toko Indonesia memungkinkan pengguna untuk mengunggah konten, maka mereka harus mengawasi materi tersebut untuk memastikan tidak ada yang melanggar hukum, termasuk konten yang bersifat menghina, menyebarkan kebencian, atau melanggar hak cipta. Ketiga, Penipuan dan Penjualan Barang Ilegal, dalam platform e-commerce sering menjadi tempat.

Rumusan masalah dalam penulisan makalah ini mencakup tiga poin utama. Pertama, pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku usaha yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik menurut hukum positif Indonesia. Kedua, tanggung jawab marketplace sesuai dengan prinsip intermediary liability. Dan ketiga, apakah keputusan No.465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL telah sesuai perpu yang berlaku.

Riset ini bertujuan memahami pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku usaha yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik menurut hukum positif Indonesia, mengetahui tanggung jawab marketplace sesuai dengan prinsip intermediary liability, dan menilai kecocokan putusan No.465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL sesuai ketentuan yang berlaku.

Terdapat manfaat teoritis dan praktis dari riset ini. Secara teoritis diharapkan memecahkan isu-isu terkait hukum internet dan masa depan perkembangan e-commerce law. Keputusan pengadilan akan mengukuhkan prinsip-prinsip hukum dan keadilan dan meletakkan dasar bagi perlindungan konsumen transaksi elektronik. Penegakan hukum yang ketat juga akan mendorong kepatuhan pada UU ITE Indonesia.

Diharapkan riset ini berdampak praktis terhadap penerapan hukum internet dan pengembangan hukum e-commerce di masa mendatang. Keputusan pengadilan akan memberikan dasar bagi penegak hukum untuk menindak kasus serupa di masa depan dan memberikan perlindungan kepada konsumen yang bertransaksi secara online. Selain itu, kepatuhan terhadap peraturan akan meningkatkan keamanan dan kepercayaan dalam bertransaksi online.

METODE PENELITIAN

Riset ini memakai metode hukum normatif ialah jenis riset yang memakai analisis data sekunder atau sumber pustaka, yang mencakup dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber hukum tersebut disusun, diteliti, dan disimpulkan secara metodis mengenai masalah yang dibahas.

Sumber informasi utama dalam riset ini yakni UU No.8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, Pasal 28 huruf G ayat 1 dalam UUD 1945, Pasal 1 angka 2 UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE No.11 Tahun 2008 mengenai ITE, Pasal 1 angka 1 dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.20 Tahun 2016 terkait Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, serta Pasal 1 angka 2 dari Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Selain itu, riset ini memanfaatkan bahan hukum sekunder berupa tulisan para ahli hukum dari berbagai sumber, meliputi publikasi ilmiah, buku teks, hasil penelitian, jurnal, majalah, serta cerita tentang pemanfaatan layanan jual beli daring dan kebocoran data pribadi.

Bahan hukum tersier juga digunakan sebagai bahan pelengkap, termasuk KBBI, Kamus Hukum, dan kamus tambahan yang membantu dalam riset ini. Dengan menggunakan metode dan bahan-bahan tersebut, Riset ini bertujuan guna menawarkan pengetahuan yang menyeluruh terkait pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku usaha yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, serta tanggung jawab marketplace sesuai dengan prinsip intermediary liability.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Posisi

Pada 7 September 2021, Yudha Manggala Putra ialah terdakwa dalam perkara pidana khusus No.465/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakpus. Dia dituduh menyebarkan hoax dan menyesatkan yang menyebabkan nasabah rugi dalam transaksi online. JPU dalam tuntutan rincinya menyatakan terdakwa telah melanggar ketentuan UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE, khususnya Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1). Jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat dakwaan mereka.

Dakwaan tersebut termasuk penalti Rp.800.000.000,00 dan hukuman penjara 4 tahun 6 bulan, serta beberapa ketentuan lain terkait barang bukti dan biaya perkara. Selama proses persidangan, terungkap bahwa Yudha Manggala Putra bersama dengan seorang

lainnya mendirikan PT. Grab Toko Indonesia dengan tujuan menjual barang elektronik dengan diskon besar hingga 50%. PT. Grab Toko Indonesia resmi didirikan 27 November 2020 berdasar akta pendirian yang disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Modus operandi yang digunakan terdakwa melibatkan promosi luas melalui berbagai saluran, seperti TV, radio, videotron, dan media sosial, dengan mengumumkan diskon besar untuk barang-barang yang dijual. Hal ini berhasil menarik banyak konsumen yang kemudian mentransfer uang sesuai instruksi di website Grab Toko. Namun, barang tidak pernah dikirim, dan ketika konsumen mencoba menghubungi, situs web tersebut tidak lagi aktif dan kantor Grab Toko ditemukan kosong.

Dalam persidangan, saksi korban memberikan kesaksian bahwa mereka telah mentransfer uang sesuai dengan instruksi, namun barang tidak pernah diterima. Modus operandi terdakwa juga termasuk penggunaan sistem pembayaran pelunasan terlebih dahulu dan janji pengiriman dalam waktu 4-6 hari kerja.

Majelis Hakim pada akhirnya memutuskan bahwa Yudha Manggala Putra terbukti bersalah dan divonis denda Rp800.000.000 dan kurungan penjara 4 tahun. Lamanya terdakwa dalam tahanan dan penangkapan akan diperhitungkan dalam putusan yang dijatuhkan. Selain itu, pelaku harus tetap ditahan dan membayar biaya perkara. Oleh karenanya, kasus ini menunjukkan sanksi yang diberikan kepada yang melakukan kejahatan seperti ini dan mengesahkan penerapan hukum terhadap tindakan melawan hukum di bidang transaksi elektronik.

Permasalahan

Dalam analisisnya terhadap kasus Perkara No.465/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel, penulis menyoroti ketidaktepatan landasan hukum yang diterapkan dalam persidangan. Penulis berpendapat kasus ini seharusnya dipandang sebagai tindak pidana penyebaran informasi tidak benar yang merugikan konsumen melalui transaksi elektronik, bukan sebagai tindak pidana penipuan. Dengan demikian, penulis merasa bahwa penerapan pasal-pasal yang mengatur tentang penipuan tidak sepenuhnya dari data dan fakta yang ada dalam kasus ini. Ketidakesesuaian ini, menurut penulis, berpotensi memengaruhi jalannya persidangan dan hasil akhir dari kasus tersebut. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa pengadilan seharusnya lebih cermat dalam menentukan dasar hukum yang digunakan agar keadilan dapat ditegakkan dengan lebih baik.

Meskipun demikian, penulis juga mengakui bahwa kasus ini memiliki kemiripan yang kuat dengan kasus penipuan. Komponen tindak pidana penyebaran informasi yang tidak akurat dan menyesatkan, seperti adanya maksud guna mengelabui dan menyebabkan

kerugian kepada konsumen, sangat mirip dengan elemen-elemen yang biasanya ditemukan dalam kasus penipuan. Penulis dapat memahami mengapa banyak pihak yang merasa bahwa kasus ini adalah penipuan. Namun, penulis tetap berpendapat bahwa pengadilan seharusnya menilai dengan teliti perbedaan antara kedua jenis tindak pidana tersebut dan menerapkan landasan hukum yang paling sesuai dengan karakteristik dan fakta-fakta kasus yang sedang diadili. Dengan demikian, proses hukum yang dijalankan akan lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan penegakan hukum yang tepat.

Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Majelis Hakim terhadap terdakwa Yudha Manggala Putra pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.465/Pid.Sus/2021/PN.Jaksel, yakni:

1. Dari dakwaan pertama, terdakwa dinyatakan bersalah karena "menyebarkan berita palsu dan menyesatkan konsumen dalam Transaksi Elektronik" oleh majelis hakim, karena memenuhi semua persyaratan yang tercantum pada Pasal 28 ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 dan Pasal 45A ayat (1).
2. Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum, yang pada dasarnya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman.
3. Majelis Hakim berpendapat tidak ada pembelaan/keterangan yang dikemukakan dalam persidangan dapat membebaskan terdakwa dari segala tuntutan pidana, sehingga tidak dapat dibuktikan terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
4. Majelis Hakim berpendapat terdakwa bersedia menerima tanggung jawab atas perbuatannya, ia harus diputuskan bersalah dan dihukum sesuai kejahatannya.
5. Majelis Hakim menetapkan Terdakwa ditangkap dan ditahan secara sah dalam kasus ini, yang berarti lamanya penahanan akan diperhitungkan dalam hukuman yang diberikan.
6. Majelis Hakim berpendapat keadaan yang memberatkan dan meringankan harus dipertimbangkan ketika memutuskan hukuman terdakwa, mencederai saksi korban ialah salah satu unsur yang memberatkan dan mengambil keuntungan dari perbuatannya, sementara faktor-faktor yang meringankan termasuk pengakuan bersalah, penyesalan, kurangnya catatan pidana sebelumnya, dan usia yang masih muda; Dengan mempertimbangkan bahwa penahanan Terdakwa didasarkan pada alasan yang memadai, maka penetapan penahanan selama proses perlu ditegaskan.
7. Majelis hakim memutuskan untuk tetap mempertahankan barang bukti No. 1-36 dalam berkas perkara, barang bukti No.37-43 barang berharga dan uang tunai akan

disita oleh negara, barang bukti No.44-49 yang digunakan dalam kegiatan kriminal atau hasil kegiatan kriminal akan disita dan dimusnahkan, dan barang bukti No. 50 yang diakui terdakwa akan mendapatkan kembali barang-barang miliknya.

8. Majelis Hakim menetapkan Terdakwa akan bertanggung jawab atas biaya pengadilan karena Terdakwa telah dijatuhi hukuman.

Putusan

Mengikuti prosedur persidangan yang melibatkan JPU, Terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa, dan keterangan saksi, Majelis Hakim membuat keputusan sebagai berikut:

1. Menetapkan bahwa terdakwa Yudha Manggala Putra terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Pertama, yakni "menyebarkan berita bohong dan menyesatkan konsumen dalam Transaksi Elektronik", dengan cara yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
2. Menghukum masa penjara maksimal 4 tahun.
3. Menjatuhkan penalti Rp800.000.000,00 berisi klausul jika pelanggar gagal membayar biaya, maka terdakwa dapat dipidana paling lama 6 bulan penjara.
4. Menetapkan besarnya uang terdakwa yang ditahan akan dikurangi hukumannya.
5. Memutuskan lamanya masa penahanan terdakwa.
6. Menetapkan jumlah alat bukti yang diajukan sebanyak 50 buah.
7. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara Rp50.000.

Dalam menganalisis kasus ini, dari perspektif posisi kasus, dapat disimpulkan bahwa kasus ini bukanlah kasus penipuan, hal ini ialah penyebaran informasi yang keliru dan menyesatkan yang, sesuai Pasal 28 ayat (1) UU ITE, merugikan nasabah dengan melakukan transaksi elektronik. Kondisi ini memenuhi ketentuan yang disebutkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang kerugian yang dialami klien dalam transaksi online dan penyebaran informasi yang tidak akurat dan menyesatkan.

Penipuan dan penyebaran berita bohong memiliki perbedaan dalam unsur-unsurnya. Penyebaran informasi palsu dan menyesatkan merupakan tindakan menyebarkan informasi tidak benar yang menyebabkan kerugian bagi pelanggan dalam transaksi elektronik, sedangkan penipuan melibatkan penggunaan pemalsuan identitas, ketidakjujuran, atau kebohongan untuk meyakinkan seseorang agar menyerahkan barang, uang, atau harta benda.

Era revolusi industri 4.0, pemanfaatan teknologi memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk aktivitas bisnis di berbagai sektor. Hal ini membuka peluang bagi penipuan, terutama di dunia cyber. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memberlakukan

UU No,11 Tahun 2008 tentang ITE, kemudian diubah menjadi UU No.19 Tahun 2016. UU ITE memberikan perlindungan terhadap kegiatan ilegal termasuk penyebaran informasi palsu melalui transaksi elektronik.

Kasus ini, terdakwa melanggar aturan dengan mendirikan PT Grab Toko Indonesia dan tidak mengikuti protokol keamanan dalam pembuatan marketplace. Dengan tidak menggunakan sistem pembayaran internal marketplace, terdakwa membuka peluang bagi terjadinya penipuan dan eksploitasi informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dalam teori Intermediary Liability, terdakwa sebagai pengelola marketplace memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan di platform mereka. Namun, dalam kasus ini, terdakwa malah memfasilitasi tindakan pidana dengan cara yang merugikan banyak pihak.

Dari perspektif Teori Perlindungan Konsumen, tindakan terdakwa yang menyebarkan informasi palsu merugikan konsumen dan pelanggaran hak konsumen atas informasi yang akurat.

Berdasarkan analisis tersebut, sudah tepat jika hakim memakai Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Diharapkan memberikan efek jera bagi terdakwa dan meningkatkan perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik di masa mendatang.

Kesimpulannya, putusan hakim melindungi konsumen dalam bertransaksi secara elektronik mengacu pada perpu yang berlaku.

SIMPULAN

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan:

Pertama, ketentuan yang tercantum dalam UU No.8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, PP No.80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, serta Perpres No.60 Tahun 2023 terkait Strategi Nasional Bisnis dan HAM menjadi dasar pertanggungjawaban hukum pelaku usaha menurut hukum positif Indonesia ketika melakukan perbuatan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Apabila terjadi perbuatan melawan hukum, pelaku usaha akan dikenakan tuntutan ganti rugi, seperti wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Tanggung jawab ini juga mencakup kepatuhan terhadap hukum, hak-hak konsumen, dan standar etika bisnis dalam transaksi elektronik.

Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku usaha yang merugikan konsumen pada transaksi elektronik menurut hukum positif Indonesia yakni menurut Pasal 19 usahawan wajib memberi imbalan berupa barang/jasa yang sepadan. Sesuai dengan pedoman penjualan melalui platform online yang tertuang dalam PP No.80 Tahun 2019,

pelanggan memiliki kewenangan untuk menyampaikan pemberitahuan atau pengaduan terkait permasalahan yang dialami selama menjalankan usahanya. Apabila Grab Toko terkait dengan Pasal 4 UUPK, maka Grab Toko wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pelanggan dan memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perpu yang berlaku. Tindakan tersebut sebagai bentuk untuk memperbaiki hubungan dengan konsumen serta tanggung jawab pihak Grab Toko dalam mematuhi regulasi dan menghormati hak-hak konsumen.

Kedua, Bahwa tanggung jawab marketplace menurut prinsip Intermediary Liability mengacu pada kewajiban hukum yang dikenakan pada platform online atau media perantara atas konten yang dibagikan atau dipublikasikan oleh pengguna melalui platform tersebut. Platform online seperti marketplace bertanggung jawab terhadap transaksi yang terjadi di platform mereka dan harus menyediakan sarana pelaporan serta membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam transaksi tersebut.

Tanggung jawab marketplace menurut prinsip Intermediary Liability cenderung menempatkan tanggung jawab pada pelaku usaha dimana mereka ialah pemegang kendali yang memberikan pengaruh yang signifikan atas terjadinya transaksi yang terjadi di platform. Akan tetapi, sebagai pengelola situs pertanggungjawaban hukum dapat dibebankan pada penyedia platform karena mereka adalah pihak yang memberikan wadah kepada penjual sehingga segala bentuk konten yang dimuat dalam situs nya adalah kewenangan penyedia platform. Hal ini adalah wajar jika beban tanggung jawab diberikan kepada penyedia platform sebagai pengendali atau control barang yang dijual.

Ketiga, Majelis Hakim dalam Putusan No.465/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel menjatuhkan hukuman sesuai Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang revisi UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE. Keputusan ini tidak mematuhi peraturan yang berlaku jika perkara pokoknya ialah tindak pidana penipuan, tetapi lebih cocok dengan ketentuan yang berlaku jika perkara pokoknya yakni pelanggaran menyebarkan hoax dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi online.

Dalam putusan No.465/Pid.Sud/2021/PN.JKT.SEL, terdakwa dinyatakan bersalah karena menyebarkan informasi palsu dan menyebabkan kerugian bagi konsumen melalui transaksi elektronik. Terdakwa dijera Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45A ayat (1) UU ITE dengan penalti Rp800.000.000,00. Jika terdakwa gagal membayar denda, maka ada ancaman pidana kurungan selama 6 bulan. Meskipun dalam perkara ini terdakwa telah melanggar Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Konsumen dan sangat merugikan konsumen, namun putusan hakim sudah tepat namun belum sampai pada pidana maksimal dan hak-haknya pun belum tentu kembali dan pelaku menepati janji ganti kerugian. Tentu saja, hal

ini tidak sejalan dengan asas Lex Scripta dimana legalitas harus berdasarkan hukum yang tertulis. Faktanya pelaku telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. (2013). Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: Raja Grafindo.
- Agus Rusianto. (2016). Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Prenamedia.
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. (2010). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Rajawali Pers.
- Azhar Muttaqin. (2010). Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam. *Ulumuddin*, VI(IV), 33-48.
- Barda Nawawi Arif. (2002). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. (2009). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dellyana, Shant. (1988). Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty.
- Haris Faulidi. (2004). Transaksi Bisnis Ecommerce Perseptik Islam. Yogyakarta: Magistra Insani.
- Hukum Online. (2013). E-Commerce. Diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5517/e-commerce> pada tanggal 21 November 2023.
- Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Jur Andi Hamzah. (2018). Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, C.S.T. (2013). Pokok-Pokok Hukum Pidana. Jakarta: Pradnia Paramita.
- Kurniawan, A.M. (2020). Pemajakan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Pmse) Lintas Negara. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2(1), 315-334.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tambahan Lembaran.
- Moha, M.R., Sukarmi, S., & Kusumadara, A. (2020). Urgensi Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Bagi Pelaku Usaha E-Commerce. *Jambura Law Review*, 2(2), 101-119.
- Muchlis. (2003). Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- N.H.T. Siahaan. (2005). Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk. Bogor: Grafika Mardi Yuana.

Negara Republik Indonesia Nomor 4419.

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Pmse).

Pasal 7 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL Tanggal 7 September 2021.

Soerjono Soekanto. (2008). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Soetino. (2004). Rule Of Law (Supremasi Hukum). Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Soetiono. (2004). Rule Of Law. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Yahman. (2014). Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan. Jakarta: Prenadamedia Grup.